

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakikatnya kesehatan adalah hak dasar yang senantiasa dimiliki oleh setiap manusia, tak terkecuali seluruh rakyat Indonesia. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif seperti yang tercantum dalam undang – undang No. 36 tahun 2009 tersebut, diperlukan berbagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya atau strategi yang tepat, terintegritas dan bersinambungan dalam meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, menyembuhkan penyakit, dan pemulihan penyakit. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan diperlukan tenaga kesehatan yang berkualitas dan bermutu serta sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dibutuhkan fasilitas kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 yang dimaksud dengan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yang terdiri dari apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.

Salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang terjangkau dan dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat adalah apotek. Yang dimaksud dengan apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apotek sendiri bukan sekedar tempat untuk membeli obat dan menyerahkan obat tetapi memiliki pengelola yang di sebut Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) yang mempunyai Surat Ijin Apotek (SIA). Melalui apotek peran apoteker dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui profesi apoteker memiliki peran besar dalam memberikan konseling, informasi dan edukasi terkait tujuan dari penggunaan obat demi menjamin keamanan dan keberhasilan terapi pasien. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker.

Sehubungan dengan hal diatas, dalam menjalankan praktek kefarmasiaanya seorang apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus berpedoman pada standar pelayanan kefarmasian. Menurut Permenkes RI No. 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik, definisi standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan

meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan Kefarmasian itu sendiri merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi dua kegiatan, yang pertama yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, sedangkan peran yang kedua yaitu pelayanan farmasi klinik yaitu pengkajian resep yang diterima dari pasien, melakukan dispensing dengan mulai dari penerimaan resep sampai obat diserahkan kepada pasien, pusat informasi obat (PIO) berupa pemberian informasi kepada pasien apabila pasien ada pertanyaan dan belum mengerti tentang obat yang diterima pasien. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mumpuni serta bekal ilmu yang selalu *update*.

Praktek profesi apoteker dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didasari oleh filosofi Pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical care*). Pelayanan kefarmasian memicu terjadinya perubahan dari *drug oriented* menjadi *patient oriented*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Apoteker dalam menjalankan perannya harus mampu memahami dan menyadari kemungkinan adanya kesalahan (*medication error*) sehingga apoteker dapat mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang terkait obat (*drug related problem*) serta dapat mewujudkan penggunaan obat yang benar dan rasional. Melakukan praktik

tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Dalam meningkatkan pelayanan kefarmasian, kompetensi seorang apoteker harus ditingkatkan secara terus menerus seperti *eight stars pharmacist* yaitu *life-long learner* agar perubahan tersebut dapat diimplementasikan. Disamping itu, seorang apoteker harus mampu menguasai pengelolaan apotek dari segi bisnis, dengan memperhatikan unsur yang sering disebut “*the tool of management*” yang terdiri dari *Man, Money, Methods, Materials, dan Machines*. Untuk menjalankan sistem tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik, berkembang serta mencapai target, maka juga perlu diperhatikan beberapa faktor seperti *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC) (Seto dkk., 2012).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus menetapkan standar prosedur operasional (SPO), dimana standar prosedur operasional merupakan prosedur tertulis berupa petunjuk operasional tentang pekerjaan kefarmasian. Standar prosedur operasional harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan peranan penting seorang apoteker di apotek, maka calon apoteker perlu membekali diri dalam pengetahuan dan berperan aktif secara langsung di Apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yang diadakan pada tanggal 10 Oktober 2016 – 12 November 2016 di apotek Kimia Farma 124, bertempat di Jalan Sedati Gede No.59, Sidoarjo dengan Surat Izin Apotek (SIA) No

551.41/025/SIA/404.3.2./2014 dan Apoteker Pengelola Apotek (APA) yaitu Niken Ayu K., S.farm. Apt yang menggunakan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) No. 19860729/SIPA-35.15/2013/2135 dengan Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek ini, diharapkan para calon apoteker dapat menimba pengalaman, menambah wawasan, mendapatkan manfaat sebagai bekal dalam pengelolaan apotek dari berbagai aspek seperti aspek manajemen, aspek klinik, aspek kounikasi serta aspek kode etik apoteker indonesia dan juga dapat menjadi calon apoteker yang profesional dan berkompeten yang siap terjun dalam pelayanan kefarmasian demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1.2. Tujuan PKPA

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotik.

1.3. Manfaat PKPA

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

- a. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.